



Sejarah Pasar Modal Indonesia/ Pasar Modal



Sejarah Pasar Modal TICMI

- Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia mempunyai beberapa periode dimulai pada tahun 1878 hingga sekarang. Pembagian tersebut di maksudkan karena ada hal-hal khusus yang terjadi dalam periode perkembangannya baik dilihat dari sisi peraturan, ekonomi, dan politik.
- Beberapa periode tersebut dapat diklasifikasikan seperti berikut:
 -

Sejarah Pasar Modal Indonesia

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

[Desember 1912]	Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda
[1914 - 1918]	Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I
[1925 - 1942]	Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
[Awal tahun 1939]	Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup
[1942 - 1952]	Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II
[1956]	Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif
[1956 - 1977]	Perdagangan di Bursa Efek vakum



Sejarah Pasar Modal TICMI

1970 – 1980an		1990an		2000an		2010- saat ini	
1977	Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto.	1992	Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal 13 Juli diperingati sebagai HUT BEJ	2000	Scripless trading system mulai diberlakukan	2010	The Indonesia capital Market Institute (TICMI) didirikan
1988	Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24.	1995	Sistem Otomasi perdagangan sistem computer melalui JATS (Jakarta Automated Trading Systems)	2001	LQ-45 Futures pertama kali diperdagangkan	2011	Indonesia Capital Market and electronic Library (ICaMeL) didirikan
1987	Paket Desember 1987 (PAKDES 87) memudahkan perusahaan untuk IPO dan investor asing masuk ke Indonesia	1995	Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	2002	BEJ mulai mengimplementasikan remote trading system	2011	DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang prinsip syariah pada mekanisme perdagangan saham
1988	Paket Desember 88 (PAKDES 88) dan beberapa kebijakan lain berdampak positif bagi pertumbuhan pasar modal	1995	Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya	2007	Bursa Efek Surabaya bergabung Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia	2012	Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi berdasarkan UU. No.21/2011
1988	Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi	1996	KPEI (Kliring & Penjaminan Efek Indonesia) didirikan	2007	Pasar ETF mulai dibuka	2012	Indonesia SIPF dibentuk
1989	Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya	1997	KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) didirikan	2009	JATS Next G trading platform diluncurkan	2013	Implementasi penambahan jam perdagangan
						2014	Implementasi perubahan Lot Size & Tick Size Rule
						2015	Peluncuran IDX Channel
						2015	Kampanye “Yuk Nabung Saham” dimulai
						2016	Soft Re-launching of LQ-45 Index Futures
						2016	Penyesuaian kembali Tick Size



IBIK

Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan^{TICMI}

A. Fungsi Bapepam

- 1) Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik;
- 2) Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien; mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.



Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan^{TICMI}

B. Beralihnya Bapepam Ke Bapepam LK

Berawal dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01. /2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan).



Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan^{TICMI}

C. BAPEPAM LK

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-LK) adalah sebuah lembaga *di bawah Kementerian Keuangan* Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.



Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan^{TICMI}

D. Fungsi BAPEPAM LK

- 1) Penyusunan dan penegakan peraturan di bidang pasar modal primer dan sekunder Penegakan peraturan di bidang pasar modal;
- 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
- 3) Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
- 4) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- 5) Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;



Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan^{TICMI}

E. BAPEPAM Pada waktu Pasar Modal dihidupkan kembali tahun 1976, dibentuklah Bapepam, singkatan dari Badan Pelaksana Pasar Modal Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) adalah badan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Bapepam dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien dan melindungi kepentingan permodalan di Indonesia.



Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan^{TICMI}

F. Awal Munculnya OJK

Disahkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, telah melahirkan lembaga baru yaitu otoritas jasa keuangan yang di namakan OJK. Pembentukan OJK ini mengakibatkan kewenangan - kewenangan tersebut beralih dari BI dan Bapepam-LK ke OJK, sehingga BI hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter, sedangkan Bapepam -LK melebur menjadi OJK dan ***tidak lagi di bawah kementerian Keuangan.***



Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan^{TICMI}

G. OJK

Sebagai upaya reformasi di sektor keuangan, berdasarkan amanat dari Pasal 34 UU No. 3/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23/ 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1.



Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan^{TICMI}

G. OJK

Pada tanggal 22 November 2012, pemerintah mensahkan UU No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat



Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan^{TICMI}

G. OJK

- OJK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).
- Lembaga yang mulai berfungsi pada tanggal 31 Desember 2012 ini berperan dalam menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan di Pasar Modal yang selama ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).



Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan^{TICMI}

H. Tugas OJK

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
4. Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.



Regulasi terkait Pasar Modal di Indonesia TICMI

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1995 tentang Dicabutnya Keputusan Menkeu Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menkeu Nomor 264/KMK.010/1995, dan berlaku mulai 1 Januari 1996
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/KMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek
10. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

